

PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Maria Rosalina¹, Danialsyah², Yosi Chairunnazmi Ritonga³, M.
Daffa Naufal⁴, M. Yusuf Syafwan S⁵

^{1,2}FH UISU, ^{3,4,5}Mahasiswa UISU

Corresponding Author : Nurul.rosalina@gmail.com

Abstract

Keywords

Process, Lawsuit,
and Court

The court is an institution where the community seeks justice, by filing a lawsuit. Lawsuit is a claim for rights filed by the plaintiff against the defendant through the court, because the plaintiff feels his rights have been harmed by the defendant. There are at least 2 (two) or more parties defending their rights in the lawsuit civil procedural law, namely the plaintiff and the defendant. In filing a lawsuit there are 2 (two) types of lawsuits, namely voluntary and contentious. Voluntary lawsuits or so-called requests are made on the basis of the interests of only one party without any element of dispute. Contributory lawsuit is a lawsuit for a problem submitted where the parties are at least 2 (two) people and have an element of dispute. In everyday life in the community, there are many legal problems, especially in the civil field that can be filed for lawsuits or requests to court. However, the community does not yet know and understand how the process of examining civil lawsuits in district courts, as well as community members who live in villages Baja Kuning, Tanjung Pura District, Langkat Regency. Some civil issues that occurred in Baja Kuning Village such as divorce, determination of heirs, assets gono like this, land disputes, household issues and others. The people in Baja Kuning Village wish to take legal action in courts in solving their problems, but they do not understand how the process is. Based on this fact, it encourages extension officers to carry out Legal Counseling with the Community Service model entitled The Civil Lawsuit Examination Process in the District Court.

1. Pendahuluan

Pengadilan adalah: "Lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [1]. Pengadilan pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa adalah pengadilan negeri, yang sesuai dengan wilayah hukum dimana perkara, atau subjek hukum tersebut berada. Dalam mengajukan gugatan dalam hukum acara perdata, umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mempertahankan haknya dari orang lain, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat terjadi karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan kepentingan pihak penggugat, dan pihak yang melakukan pelanggaran itu, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang dilanggarnya, sehingga menimbulkan sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan [2].

Dalam pengajuan gugatan di pengadilan negeri terdapat 2 (dua) jenis gugatan yaitu voluntair dan kontentiosa. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian [3]. Contoh perkara voluntair yang dapat diajukan ke muka persidangan, misal penetapan pengangkatan anak, penetapan pengangkatan wali, penetapan pengesahan perkawinan dan lain-lain. Produk perkara voluntair adalah berupa penetapan, dan dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja, karena tidak ada sengketa dalam perkara voluntair tersebut [4]. Gugatan kontentiosa adalah gugatan yang mengandung

sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana terdapat lawan atau pihak lain yang diikuti sertakan dalam gugatan dan pihak yang haknya dirugikan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri disebut dengan penggugat sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya, karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Istilah *contentiosa*, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Oleh karena itu penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi atau kewenangan peradilan yang memeriksa perkara dan berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak. Contoh dari gugatan *contentiosa* yaitu gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan cerai dan lain-lain.

Proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri ada beberapa tahap yang harus diketahui dan dipahami oleh para pencari keadilan, antara lain pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, penetapan majelis hakim, penetapan juru sita dan panitera, pemanggilan sidang, proses mediasi dan lain-lain. Proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan ini, khususnya pengadilan negeri, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui dan memahaminya, sedangkan masyarakat sering kali berhadapan dengan permasalahan hukum, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Permasalahan hukum yang terjadi antara lain seperti masalah kewarisan, tanah, harta bersama, kawin berhalangan, perselingkuhan yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mendorong penyuluh untuk melakukan penyuluhan hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan judul Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Gugatan

Gugatan yaitu cara mengajukan perkaranya baik secara lisan maupun tertulis, ke pengadilan oleh orang yang merasa kepentingan atau hak perdatanya dirugikan, untuk memperoleh penyelesaian secara hukum sebagaimana mestinya. Gugatan berdasarkan para pihak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu gugatan *contentiosa* dan gugatan *voluntair*. Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih atau permasalahan hukum yang mengandung sengketa atau perselisihan antara 2 pihak atau lebih, yang diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Gugatan *contentiosa* atau *contentiosa rechtspraak*, disebut juga gugatan perdata biasa. Contohnya perceraian, wanprestasi, utang piutang dan lain-lain. Sedangkan gugatan *voluntair* dikenal juga dengan perkara permohonan, yaitu permasalahan atau tuntutan hak yang diajukan tidak mengandung sengketa, tidak mempunyai pihak lawan, dan diajukan hanya untuk kepentingan pribadi si pemohon saja, contohnya permohonan pergantian nama, permohonan wali dan lain-lain [5].

b. Sebutan Para Pihak dalam Gugatan

Dalam suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan sedikitnya terdapat 2 (dua) pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang yang mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk diselesaikan, sedangkan tergugat adalah orang yang ditarik sebagai pihak lawan dalam permasalahan untuk penyelesaian sengketa [6].

c. Cara Pengajuan Gugatan

Gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat diajukan secara tertulis, sebagaimana yang disebutkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, dan boleh juga diajukan secara lisan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg. Akan tetapi dalam praktik sekarang ini, sudah tidak lazim lagi gugatan diajukan secara lisan. Apalagi untuk kasus perdata yang rumit dan nilai gugatannya besar, gugatan sebaiknya diajukan secara tertulis, sehingga gugatan tersebut benar-benar dapat disusun dengan cermat, hati-hati, sistematis, lengkap dan logis. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369 K/Sip/1973 menyebutkan orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan [7]. Bahkan seiring dengan revolusi industri Revolusi Industri 4.0 yang menempatkan teknologi hanya sebagai mesin atau alat untuk mengakses informasi, dan *Society 5.0* menekankan bahwa teknologi dan fungsinya sudah menjadi bagian dari

kehidupan manusia, maka gugatan ke pengadilan saat ini sudah diajukan secara elektronik, sebagaimana disebutkan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

d. Produk Pengadilan Negeri

Ada 2 (dua) produk pengadilan negeri untuk mengakhiri perkara yang diperiksanya yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu sengketa para pihak yang diperiksanya. Sedangkan penetapan adalah suatu produk pengadilan yang bukan sesungguhnya (*jurisdictio voluntaria*) karena hanya ada pemohon yang memohonkan untuk ditetapkan tentang sesuatu, dan tidak ada lawan.

3. Metode

Metode kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah tim pelaksana terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan ke kantor Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan menyampaikan tentang rencana kegiatan penyuluhan hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat berjudul Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri. Selanjutnya dilakukan diskusi bersama dengan Kepala dan Sekretaris Desa Baja Kuning tentang penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan, yang ditindak lanjuti dengan pengiriman surat permohonan kegiatan kepada Kepala Desa Baja Kuning. Kegiatan pengabdian disepakati dilakukan pada Selasa tanggal 08 Agustus 2023, pukul 09.00 - 12.30 Wib, bertempat di Kantor Desa Baja Kuning.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan model ceramah dengan metode pemaparan materi menggunakan power poin oleh para penyuluh. Setelah pemaparan materi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara penyuluh dengan peserta, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Selasa tanggal 08 Agustus 2023, mulai pukul 09.00 s/d 12.30 Wib, bertempat di kantor Kepala Desa Baja Kuning. Peserta dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Baja Kuning, Kepala Dusun I, II, III, IV dan V Desa Baja Kuning, anggota struktur Desa Baja Kuning terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan perencanaan, serta kepala urusan keuangan, ketua PKK dan anggota masyarakat Desa Baja Kuning, para Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sekaligus sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN T), yang keseluruhannya berjumlah ± 30 peserta.

Setelah dilakukan acara pembukaan, kata sambutan dan doa, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dimulai dengan pemaparan materi yang berjudul Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri oleh penyuluh. Materi yang dipaparkan meliputi pengertian gugatan, para pihak dalam gugatan, jenis gugatan dan contohnya, bentuk putusan hakim di pengadilan, dan proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di kantor Desa Baja Kuning ini dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta minat peserta terhadap materi yang disampaikan, juga adanya antusias dan sikap kritis dari peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri, dan masalah lainnya yang dialami peserta dalam kehidupannya. Peserta yang pada awalnya belum mengetahui Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri, manfaat melakukan gugatan, bentuk gugatan, produk atau putusan pengadilan dan lain-lain, setelah dilakukan penyuluhan hukum ini, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar bahwa agar permasalahan hukum mempunyai kepastian hukum, maka haruslah ada keputusan hakim dari

pengadilan, setelah upaya perdamaian tidak tercapai.

Hasil atau luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri, laporan dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Dampak positif bagi peserta adalah:

- a) Peserta bertambah pengetahuannya tentang proses administrasi dan proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri.
- b) Peserta memahami dan mengetahui tentang arti dan manfaat proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri.
- c) Peserta mengerti tentang macam-macam gugatan dan proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri.
- d) Peserta tahu dan paham, tentang hak dan kewajiban seseorang yang timbul dalam melakukan proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk menghindari permasalahan utang piutang, bermasalah secara hukum, berusaha menghindari pertengkaran, membina dan menjaga rumah tangga dengan damai dan tentram, untuk menghindari perceraian, berkomitmen untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan. Jikapun terjadi perceraian, mereka paham tentang hak dan kewajiban sebagai mantan suami dan mantan isteri, dan mengerti bagaimana proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan khususnya pengadilan negeri. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini.



Gambar-1: Penyuluh Maria Rosalina Melakukan Pemaparan Materi



Gambar-2: Penyuluh Danialsyah Melanjutkan Pemaparan Materi



Gambar- 3: Sesi Tanya-Jawab Peserta: Kadus 5 Sunarno



Gambar- 4: Sesi Tanya-Jawab Peserta: Sekretaris Desa Linda



Gambar- 5 : Foto Bersama Penyuluh, Mahasiswa KKN T, Kepala Desa dan Sekretaris dan Perangkat Desa Desa Baja Kuning

5. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah:

- 1) Pada umumnya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang gugatan ke pengadilan, akan tetapi belum mengetahui dan paham tentang proses pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri, belum mengerti tentang akibat hukum yang timbul dan lain-lain.
- 2) Sebagai keberlanjutan kegiatan dan pemahaman tentang Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri, maka disimpulkan masih perlu ditingkatkan jumlah frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, di berbagai tempat pada Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini, dengan sasaran peserta yang bertambah dan berbeda misalnya orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pekerja, wiraswasta dan lain-lain.
- 3) Lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri dan akibat hukumnya setelah melakukan gugatan di pengadilan.

6. Referensi

- [1].Aris Prio Agus Santoso, Aryono dan Ns.Yoga Dewa Brahma.2022.**Alternatif Penyelesaian Sengketa** Pustakaabarupress, Yogyakarta.
- [2].Sarwono.2011.**Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta
- [3].Ahmad Mujahidin.2014. **Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama**,Ghalia, Bogor.
- [4].Ernawati.2020.**Hukum Acara Peradilan Agama**,RajaGrafindo Persada,Rajawali Pers,Depok.
- [5].Maria Rosalina.2023.**Hukum Acara Perdata (Suatu Pengantar)**,Pustaka Prima,Medan.
- [6].M.Yahya Harahap.2008.Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika,Jakarta.
- [7].H.Riduan Syahrani.2016.**Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia**,Citra Aditya Bakti,Bandung.